

INTISARI

Judul penelitian ini adalah “Motif, Modus, Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Sarang Burung Walet Hasil Budidaya”.

Rumusan masalah yaitu Motif apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet hasil budidaya?, bagaimana Modus Pelaku melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet hasil budidaya? dan Bagaimana Akibat hukum dari tindak pidana pencurian sarang burung walet hasil budidaya terhadap pelaku, korban dan barang bukti?

Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui Motif yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet hasil budidaya, Untuk mengetahui Modus pelaku melakukan tindak pidana pencurian sarang burung walet hasil budidaya, dan Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana pencurian sarang burung walet hasil budidaya terhadap pelaku, korban, dan barang bukti.

Dengan metode penelitian yang bersifat “Deskriptif” diartikan bahwa penelitian ini diberikan suatu gambaran serta menguraikan suatu permasalahan yang diteliti, menyimpulkan ,serta dapat menganalisisnya, dengan Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Dan menggunakan normative dengan mengkaji Putusan No.80/Pid.B/2017/PN.MGL, No.21/Pid.B/2020/PN.PNN, No.146/Pid.B/2020/PN.PSB, No.212/Pid.B/2020/PN.TNR, No.6/Pid.B/2022/PN.SBS .

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa :1)Motif para terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet adalah karena faktor ekonomi dan juga faktor kurangnya pengamanan. 2) Modus para terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara terdakwa membuka gembok/engsel pintu rumah sarang burung walet, atau melalui lubang tempat keluar masuknya burung walet dan setelah terdakwa masuk kedalam kemudian mengambil sarang burung walet dan dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam yang sudah disiapkan sebelumnya. 3) akibat hukum yang di terima oleh : a)Akibat hukum bagi para pelaku yaitu terdakwa dikenakan pidana penjara dan membayar biaya perkara .b) Akibat hukum bagi korban yaitu akibat hukum untuk korban tidak ada dikarenakan dalam putusan Majelis Hakim tidak ada biaya penggantian kerugian bagi para korban dan mengalami kerugian materil. c) Akibat hukum bagi barang bukti yaitu barang bukti dirampas dan dimusnahkan.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Sarang Walet dan Putusan Hakim.